



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

La Tahang bin La Ponggeng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pisang RT.001 RW. 001 Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Tasmia binti La Patang, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Posor Sengkang Desa Teppo Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 7 Mei 2000 M / 2 Shafar 1421 H, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/II/V/2000 tertanggal 8 Mei 2000;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun di kediaman bersama di Jalan Pisang, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Selmi binti La Tahang umur 17 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Februari 2002 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karna Termohon menjalin hubungan khusus dengan lelaki lain (selingkuh)

4. Bahwa pada saat kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 tahun

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor : 147/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

a. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 22/II/V/2000 tertanggal 7 Mei 2000, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

b. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Mamang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pandai besi , bertempat tinggal di Pajalele/Massepe, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dikediaman bersama selama 2 tahun di Jalan pisang Parepare;

- Bahwa maksud Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sering berselisih dan bertengkar'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar kaena Termohon berslingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon denganTermohon bertengkar

- Bahwa Pemohon denganTermohon telah berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Nasrah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Pajalele/Massepe, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dikediaman bersama selama 2 tahun di Jalan pisang Parepare;

- Bahwa maksud Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sering berselisih dan bertengkar'

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar kaena Termohon berslingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon denganTermohon bertengkar

- Bahwa Pemohon denganTermohon telah berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai pemohon terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain .akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun tanpa seling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon selingkuh mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun lamanya ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohont tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang diambil alih pendapat majelis sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Mamang dan Nasrah, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun lamanya tanpa saling memperdulikan dan selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 17 tahun tanpa saling memperdulikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 17 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dengan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (La Tahang bin La Ponggeng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tasmia binti La Patang) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000 ,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd
Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis
Ttd

DR.MukhtaruddinBahrum,
S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd
Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. B : Rp 360.000,00

Biaya Panggilan
4. B : Rp 5.000,00

Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)